

RISALAH SIDANG PEMERIKSANAAN

Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/06.11/III/2024

Agenda Sidang Pemeriksaan : 1. Pembuktian

Waktu : Jumat, 22 Maret 2024

A. Majelis Pemeriksa

1. Dewi Alhikmah Wati
2. Lily Oktayanti
3. Muhammad Uzer

dibantu oleh :

1. Sekretaris Pemeriksa : Pratiwi Eka Putri
2. Asisten Pemeriksa : Laila Fitria dan Risa Wahyuni
3. Perisalah : Aulia Ananda Putra

B. Para Pihak

1. Pelapor : Yoga Handika
2. Terlapor : Panitia Pemilihan Kecamatan se Ogan Ilir
3. Saksi Pelapor : -
4. Saksi Terlapor : -
5. Ahli : -
6. Lembaga Terkait : -
7. Pihak Terkait : -
8. Investigator : -

SIDANG PEMERIKSAAN

Pukul : 10.18 WIB s/d WIB

No	Pihak disertai Nama	Keterangan/Dialog yang disampaikan dalam pemeriksaan
1	Pratiwi Eka Putri (Sekretaris Pemeriksa)	<p>Membacakan Tata Tertib Sidang</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelapor, Terlapor, Kuasa Hukum, Saksi, Ahli, dan pengunjung sidang pemeriksaan wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan, serta menjaga ketertiban dan ketenangan.2. Pelapor, Terlapor, Kuasa Hukum, Saksi, Ahli, dan Pengunjung sidang pemeriksaan dilarang:<ol style="list-style-type: none">a. membawa senjata dan/atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya sidang pemeriksaan;b. membuat gaduh, berlalu-lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang pemeriksaan selama sidang pemeriksaan berlangsung;c. mengaktifkan alat komunikasi selama sidang pemeriksaan berlangsung;d. membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruang sidang pemeriksaan;e. merusak dan/atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan/atau perlengkapan sidang pemeriksaan lainnya;f. makan dan minum di ruang sidang selama sidang pemeriksaan berlangsung;g. menghina Majelis Pemeriksa, Pelapor, Terlapor, Kuasa Hukum, Saksi, dan Ahli;h. memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi atau ahli selama sidang pemeriksaan berlangsung;i. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu sidang pemeriksaan atau merendahkan kehormatan dan martabat Majelis pemeriksa;j. memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam sidang pemeriksaan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi Majelis Pemeriksa dalam memutus Laporan.

		<p>3. Pelapor, Terlapor, Kuasa Hukum, Para Pihak, Saksi, Ahli, dan pengunjung Sidang Pemeriksaan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menempati tempat duduk yang telah disediakan dengan menerapkan protokol Kesehatan, duduk tertib dan sopan selama sidang pemeriksaan; b. mengenakan tanda pengenal yang diberikan; c. menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Pemeriksa. <p>4. Pelapor, Terlapor, Kuasa Hukum, Saksi, dan Ahli menyampaikan keterangannya setelah diberikan kesempatan oleh Majelis pemeriksa.</p> <p>5. Pelapor, Terlapor, Kuasa Hukum, Saksi, dan Ahli menyerahkan alat bukti atau berkas perkara lainnya dalam sidang pemeriksaan kepada Majelis pemeriksa melalui Sekretaris pemeriksa petugas sidang pemeriksa yang ditugaskan untuk itu.</p> <p>6. Dalam hal Pelapor, Terlapor, Kuasa Hukum, Saksi, Ahli dan pengunjung sidang pemeriksaan yang melanggar tata tertib maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dperingatkan oleh Majelis Pemeriksa, dan b. Apabila mengulangi perbuatan yang sudah diperingatkan oleh Majelis Pemeriksa, maka Majelis Pemeriksa dapat memerintahkan kepada petugas keamanan untuk mengeluarkan Pelapor, Terlapor, Kuasa Hukum, Saksi, Ahli dan pengunjung dari ruangan sidang pemeriksaan. <p>Majelis memasuki ruangan hadirin dimohon berdiri (Seluruh hadirin berdiri)</p>
	<p>Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)</p>	<p>Assalamualaikum wr wb, selamat pagi bapak/ibu peserta sidang, pada hari ini kita akan melanjutkan sidang agenda pembuktian, Jumat 22 Maret 2024. Sebelum kita mulai, skorsing dicabut. Pada hari ini masih dalam agenda pembuktian, dengan ini skorsing kita cabut (Ketuk palu 3 kali). Kita akan melanjutkan daripada sidang pemeriksaan untuk terlapor PPK Pemulutan, sebelum itu kami mempersilahkan terlapor bukti yang sudah siap. (Pelapor Memberikan bukti kepada Majelis Sidang)</p>

Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	(Majelis memeriksa bukti yang disampaikan terlapor) Saya akan bacakan bukti terlapor P1 D Hasil Kec DPRD Provinsi P2 C Hasil Salinan DPRD Prov P3 D Kejadian Khusus Keberatan Saksi P4 Model C Hasil DPRD Provinsi Baik kami akan mengesahkan daripada bukti tersebut. (Ketuk palu 1 kali)
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Kami persilahkan kepada pelapor terkait pokok permasalahan
Pelapor	Terkait diperbaiki itu Ketika di TPS atau kecamatan? Di upload sirekap ini ada suara tidak sah 4, mengapa di berkas hanya 3?
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik terimakasih, silahkan kepada terlapor
Terlapor (Pemulutan)	Perbaikan dilakukan pada jumlah suara sah saat rekap tingkat kecamatan, data tersebut kami input ke SIREKAP Karna dari c Hasil, kami sudah hitung ulang suara sah parpol dan caleg mulai dari no urut 1 sampai 17, ternyata berjumlah 249 dan suara tidak sah berjumlah 3. Maka data yang kami perbaiki itu langsung kami input ke SIREKAP web, pada c hasil Salinan sudah ditanda tangani ketua PPK.
Pelapor	Yang saya tanyakan mengapa berubah, prosedurnya bagaimana? Apa membuka kotak suara?
Pelapor	Yang ditanyakan adalah mengapa bisa berubah?
Terlapor (Pemulutan)	Kami lihat dari suara sah dan tidak sah, disitu tertulis 252 asal mulanya, sedangkan yang kami hitung percalon dan partai, hasil akhirnya ada kesalahan pada suara sah, suara tertulis 248, bahwa yang sebenarnya adalah 249

	Pelapor	Ketika suara sah, artinya kawan kawan sudah memastikan suara tidak sah itu 3, sesuai dengan PKPU harusnya hitung ulang suara itu, buka kotak.
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Ketika ada perselisihan suara tidak sah dan berdasarkan penulisan dianggap terlapor ada salah, jadi artinya itu mekanisme yang sudah terlapor pakai, artinya surat sah ada di tidak suara sah, apakah terlapor menghitung Kembali?
	Terlapor (Pemulutan)	Tidak menghitung
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Terkait dengan laporan bukti yang dilaporkan, terlapor melakukan pembetulan pada c.hasil Salinan yang dibetulkan artinya sudah ada paraf pada angka yang dianggap salah. Jadi paraf yang dibubuhkan itu paraf?
	Terlapor (Pemulutan)	Ketua PPK
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Artinya sudah sesuai mekanisme pembetulan
	Pelapor	13 kecamatan yang saya maksud polanya menggunakan tally, yang saya pertanyakan tally ke 4 itu kenapa dibuat 3, kan apabila tidak sesuai mekanismenya buka kotak suara
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Silahkan terlapor kalau mau menjawab
	Terlapor (Pemulutan)	Cukup
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Bahwa yang sudah dilakukan terlapor sesuai dengan jawaban tadi, mekanisme tata cara pembetulan pada c.hasil Salinan pada saat rekapitulasi. Kami berikan kesempatan pelapor
	Pelapor	Cukup terimakasih
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Apakah ada pertanyaan terlapor?
	Terlapor	Cukup

	(Pemulutan)	
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik bapak/ibu untuk kecamatan pemulutan selesai, selanjutnya ada nanti ada sidang pembahasan kesimpulan pada kesempatan yang sama dengan 16 kecamatan lain secara serentak. Kami ucapkan terimakasih kepada terlapor.
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Selanjutnya kita lanjut terlapor PPK Lubuk Keliat, kami persilahkan mengambil tempat
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik bapak ibu kita memasuki pada sidang terlapor PPK kecamatan Lubuk Keliat
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Kami persilahkan dalam hal ini terlapor menyampaikan bukti yang sudah disiapkan (Terlapor memberikan bukti kepada Majelis Sidang)
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik bapak ibu peserta sidang, apakah akan ada saksi dalam pembuktian?
	Terlapor (Lubuk Keliat)	Tidak ada saksi
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	(Majelis memeriksa bukti dari Terlapor) Baik kami akan membacakan bukti dari terlapor P1 D hasil kejadian DPRD Prov P2 C Hasil Salinan DPRD Prov P3 D Kejadian Khusus Baik bapak/ibu akan kita sahkan alat bukti jadi bukti
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Kami persilahkan pelapor untuk memberikan pertanyaan?
	Terlapor (Lubuk Keliat)	PPK Lubuk Keliat ini, yang ingin saya tanyakan bagaimana prosedur penyelesaian Ketika ada perbedaan seperti C Salinan dengan D.
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik kami persilahkan terlapor untuk menjawab

	<p>Terlapor (Lubuk Keliat)</p>	<p>Pada saat rekapitulasi kami berpedoman pada Keputusan KPU yang ada di kota presiden dan wakil presiden, kita tempel, disamping itu kita tampilkan data yang ada di sirekap, kita menyangdingkan hasil, mempersilahkan saksi dan panwas untuk mencocokkan data pada d.hasil Salinan, Ketika terdapat perselisihan kita berpedoman pada c.hasil, pernah di kecamatan lubuk keliat ada kesalahan jumlah, kita langsung perbaiki dan klop.</p>
	<p>Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)</p>	<p>Terimakasih terlapor, disini mungkin sesuai bukti dari pelapor bahwa yang jadi pertanyaan terlapor terkait proses mekanisme perubahan pembetulan dari c hasil Salinan ke d hasil, sesuai bukti yg disampaikan pada desa ulak TPS 3, jumlah seluruh suara sah 156 dan lampiran d hasil berjumlah 157, ada selisih 1 dan itu yang dipertanyakan, apakah sudah dibetulkan? Yang pertama C.Hasil berbeda dengan D.Hasil, kedua prosedur atau mekanisme disaat pembetulan, ketiga ada atau tidak ada kejadian atau keberatan saksi yang ada diberita acara, dicoret atau tidak. Dipersilahkan kepada terlapor apa yang akan disampaikan?</p>
	<p>Terlapor (Lubuk Keliat)</p>	<p>Baik izin menjawab pimpinan, terkait desa ulak tembakang TPS 3, memang terjadi selisih 1 suara pada DPRD Provinsi, selisih ini suara sah pada partai golkar ada 1 suara, tapi tertulis 0, total suara sah di tally C.salinan berjumlah 156 yang seharusnya 157, lalu suara sah berjumlah 24 yang harusnya 23.</p>
	<p>Lily Oktayanti (Anggota Majelis)</p>	<p>Ketika memang terjaid kesalahan perhitungan antara suara sah dan tidak sah, wajib itu buka kota suara dan dihitung lagi, Ketika suara sah dan tidak sah apakah sama?</p>
	<p>Terlapor (Lubuk Keliat)</p>	<p>Yaa sama</p>
	<p>Lily Oktayanti</p>	<p>Terimakasih</p>

	(Anggota Majelis)	
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik, terkait dengan berita acara d hasil Salinan, apakah dicoret atau tidak?
	Terlapor (Lubuk Keliat)	Jadi karna kekeliruan kami tidak melakukan pencoretan pada tingkat kecamatan, tapi melakukan pencoretan pada tingkat kabupaten
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik pelapor ada pertanyaan?
	Pelapor	Saya ingin lihat kejadian khusus
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Silahkan terlapor
	Terlapor (Lubuk Keliat)	Jadi kami klarifikasi, dari sekian banyak kejadian khusus sudah kami paraf dengan saksi
	Lily Oktayanti (Anggota Majelis)	Berarti sudah dipastikan tidak tercatat di D Kejadian Khusus, tapi di C.hasil Salinan ditangan saksi dan panwas sudah pembetulan
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Artinya ini dibetulkan di?
	Terlapor (Lubuk Keliat)	Kita melakukan pembetulan ditingkat kecamatan
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Berarti Point kesalahan diparaf oleh ketua PPK?
	Terlapor (Lubuk Keliat)	Betul di paraf ketua PPK
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik pada C.Hasil Salinan, bukti yang disampaikan belum dibubuhkan tandatangan, apakah ada sanggahan?
	Terlapor (Lubuk Keliat)	Izin pimpinan, ini C.Hasil Salinan yang kami berikan kepada majelis, untuk C.Hasil Salinan hanya rekap kami
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Apakah teknis pemberian c hasil Salinan, harus dilaporkan dulu oleh pihak PPK?
	Terlapor (Lubuk Keliat)	Sesuai yang kami laporkan, setiap saksi memiliki c Salinan, setelah kita cek Kembali, kita perbaiki yang ditandatangani itu di milik saksi

Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Terkait dokumen yang telah diberikan kepada alat bukti, apakah dokumen yang dipegang oleh terlapor?
Terlapor (Lubuk Keliat)	Benar merupakan arsip
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Apakah arsip yang dipegang oleh terlapor, Ketika melakukan pembedaan pada para saksi, apakah berkas atau dokumen arsip PPK sudah dilakukan pembedaan?
Terlapor (Lubuk Keliat)	Tidak dibetulkan
Lily Oktayanti (Anggota Majelis)	Artinya C. Hasil Salinan sudah diberikan tandatangan? Kepada pelapor, apakah Salinan yang anda berikan kepada kami merupakan saksi dari TPS?
Pelapor	Kalau saya dari sirekap, kalau D. Hasil dari Saksi. Jadi pembelajaran untuk PPK, bahwa wajib di upload di Sirekap, jangan ada alasan segala macam, Masyarakat dapat berfikir ada masalah apa, seumpama partai tidak ada saksi di kecamatan, bingung lah
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik terimakasih, Apakah ada tanggapan terlapor?
Terlapor (Lubuk Keliat)	Cukup
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik terimakasih bapak ibu, terkait dengan proses pembedaan pada c hasil Salinan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, arsip pada terlapor itu tidak ditandatangani sesuai dengan juknis. Apakah bisa membuktikan yang sudah di paraf?
Terlapor (Lubuk Keliat)	Kami akan membawanya di sidang selanjutnya
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik, kami akan menunggu, kami hanya menerima bukti, tidak ada lagi proses tanya jawab, jadi kami beri waktu sampai hari senin.

Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik pelapor sudah menyampaikan pokok permasalahan dan sudah dijawab oleh terlapor, baik bapak ibu sidang pemeriksaan pembuktian untuk terlapor PPK kecamatan lubuk keliat selesai pada saat ini.
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik bapak ibu apakah siap untuk dilanjut terlapor kecamatan muara kuang
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik bapak ibu peserta sidang, pada saat ini kita akan melanjutkan sidang pembuktian, kita akan memberikan kesempatan kepada terlapor untuk memberikan bukti kepada majelis, apakah terlapor sudah siap?
Terlapor (Muara Kuang)	Siap
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Dipersilahkan memberikan bukti untuk dipersiapkan (Terlapor memberikan berkas ke Majelis Sidang)
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	(Majelis memeriksa bukti dari Terlapor) Baik bapak ibu peserta sidang, pelapor sudah menyerahkan P1 Model C.hasil Salinan DPRD Prov P2 Model Fotocopy C.Hasil DPRD Provinsi P3 Model D.Hasil provinsi kecamatan P4 BA Kejadian Khusus DPRD Provinsi Dengan ini kami sahkan menjadi alat bukti
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik bapak ibu peserta sidang dipersilahkan kepada pelapor untuk menyampaikan pokok permasalahan
Pelapor	Terkait laporan tadi yaa, apakah c hasil dan d hasil yang saya lampirkan ini itu sesuai prosedur, apakah dibenarkan sesuai jawaban saudara? Tolong buktikan, buktikan apa memang sudah tercatat, kenapa pleno kabupaten tidak dibacakan?
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Terimakasih pelapor, semua kejadian khusus yang terjadi untuk pembacaan d khusus di kabupaten,

Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Kami selaku majelis akan bertanya terkait bukti yang disampaikan, bahwa terkait pelapor menyampaikan laporannya kepada bawaslu, terkait yang disampaikan itu C.Hasil itu berbeda dengan D.Hasil untuk Desa Muara Kuang TPS 1. Kami akan menanyakan pada bukti yang disampaikan, ada tally bahwa suara partai golkar keseluruhannya berbeda di tally yang diserahkan oleh pelapor berjumlah 24, namun di D hasil 25, dipersilahkan untuk menjawab
Terlapor (Muara Kuang)	Untuk kejadian tersebut sudah dibenarkan di C.Hasil Salinan,
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Dari bukti yang disampaikan memang sesuai, pada total sudah dibetulkan, namun jumlah terbilangnya masih 24, apakah sama?
Terlapor (Muara Kuang)	Sudah 25 di kami
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Coba saya lihat dahulu
Lily Oktayanti (Anggota Majelis)	Untuk pelapor, apakah data yang dilampirkan ini dari SIREKAP?
Pelapor	Dari SIREKAP
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Boleh kita cek Bersama, dipersilahkan kedepan pelapor dan terlapor
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Berkas kepada pihak terlapor, apakah semua perubahan kejadian ini tulis dalam kejadian khusus
Terlapor (Muara Kuang)	Tidak ada
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Apa yang disampaikan memang ada di Kejadian Khusus, tapi khusus poin perubahan 24 ke 25 ini tidak tercantum. Apakah ada?
Terlapor (Muara Kuang)	Ada majelis di mobil, kami ambil dulu.

	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Jadi apabila ada proses perubahan dan pembetulan, silahkan disampaikan kepada majelis
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Pertanyaan selanjutnya untuk pelapor menyampaikan
	Pelapor	Terkait laporan saya, kawan kawan harus tau apa itu berita acara, berita acara merupakan rangkuman peristiwa dari awal, mungkin cukup majelis
	Lily Oktayanti (Anggota Majelis)	Sedikit konfirmasi, dalam berita acara itu tidak dituangkan ada atau tidak ada, memang murni kesalahan
	Terlapor (Muara Kuang)	Betul majelis
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik terimakasih, agenda sidang pemeriksaan dalam hal ini agenda pembuktian dari pelapor dan terlapor, selesai kami ucapkan terimakasih, kami tunggu C.Kejadian Khusus yang dituliskan oleh KPPS. Kepada terlapor kami persilahkan. Sekian untuk kegiatan sidang pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilu, PPK Kecamatan muara kuang kami ucapkan terimakasih
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik bapak ibu peserta sidang, mengingat hari ini hari jumat, kalau pelapor siap, bagaimana terlapor?
	Pelapor dan Terlapor	Siap
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik dipersilahkan kepada terlapor
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Kali ini sidang agenda pembuktian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kita lanjut dengan persidangan agenda pembetulan dalam hal ini terlapor adalah PPK Kecamatan Rambang Kuang
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik bapak ibu tahap selanjut apakah terlapor sudah membawa bukti? Silahkan diberikan kepada majelis (Terlapor menyampaikan bukti kepada Majelis Sidang)
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	(Majelis sidang memeriksa bukti dari Terlapor) Baik bapak ibu kami akan membacakan bukti yang disampaikan terlapor

		<p>P1 D Hasil kecamatan DPRD Provinsi</p> <p>P2 C hasil Salinan DPRD Provinsi</p> <p>P3 D Kejadian Khusus</p> <p>Apakah terlapor akan menghadirkan saksi?</p>
	<p>Terlapor (Rambang Kuang)</p>	<p>Tidak majelis</p>
	<p>Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)</p>	<p>Baik bapak ibu bukti kita sahkan menjadi alat bukti</p>
	<p>Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)</p>	<p>Baik bapak ibu peserta sidang, untuk pelapor menyampaikan pokok permasalahan</p>
	<p>Pelapor</p>	<p>Baik tolong jelaskan saja terkait C dan D hasil, apabila tidak sesuai tolong disampaikan di Kejadian Khusus, saya meminta untuk menjelaskan prosedurnya, terimakasih</p>
	<p>Terlapor (Rambang Kuang)</p>	<p>Izin majelis, di Kecamatan Rambang Kuang, kami akan jelaskan kejadian khusus kecamatan rambang kuang, ada beberapa TPS yang salah penjumlahan, karna terjadinya itu pada saat penghitungan perolehan suara sah secara manual oleh rekan rekan KPPS, maka penjumlahan keliru, salah satunya TPS 1 Riung Dalam, harusnya 167 menjadi 168, otomatis berpengaruh pada suara tidak sah, berdasarkan pedoman harus sesuai antara suara sah dan tidak sah.</p>
	<p>Pelapor</p>	<p>Artinya terjadi perselisihan suara sah dan tidak sah dalam arti dicatat dalam, dalam PKPU apabila terjadi perselisihan wajib menghitung ulang dan itu dapat dibuktikan suara yang sebenarnya</p>
	<p>Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)</p>	<p>Baik bapak ibu disini kami selaku majelis terkait yang disampaikan oleh pelapor artinya ada perbedaan C hasil, proses pembetulan dalam hal ini dilakukan oleh tingkat TPS atau pada tingkat rekapitulasi kecamatan?</p>

Terlapor (Rambang Kuang)	Kekeliruan itu diketahui di tingkat kecamatan dan dituangkan dalam model D Kejadian khusus
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Pada proses pembetulan, apakah dilakukan dengan proses sesuai regulasi?
Terlapor (Rambang Kuang)	Tidak dilakukan pencoretan tetapi dilakukan paraf
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Form Apa yang diparaf Ketika itu?
Terlapor (Rambang Kuang)	Jadi pembetulannya, yang di paraf di C.Hasil Salinan, tapi tidak dilakukan pencoretan garis horizontal
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Ketika c hasil yang diupload kawan kawan TPS, apakah tidak ada pembetulan pada tingkat kecamatan?
Terlapor (Rambang Kuang)	Karna rekap produknya KPPS, maka kami tidak mengubah. Yang dilakukan perubahan sirekap web
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Jadi data yang disajikan sirekap web atau mobile?
Terlapor (Rambang Kuang)	Yang dijadikan informasi sirekap mobile, yang dilakukan oleh operator KPPS
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Dari bukti yang disampaikan, karna hari ini jumat, kita skorsing sidang pemeriksaan dalam agenda pembuktian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kita skorsing sampai pukul 13.30 (Majelis ketuk palu 3 kali)
Sidang Dimulai Kembali	
Pratiwi Eka Putri (Sekretaris Pemeriksa)	Baik bapak ibu, Ketua dan Anggota Majelis memasuki ruangan, hadirin dimohon berdiri (Seluruh Hadirin berdiri) (Majelis memasuki ruangan sidang)
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik bapak ibu pada saat ini kita akan memulai sidang pemeriksaan pembuktian, terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dengan ini kita akan mencabut skorsing. (Ketuk palu 3 kali)

		Melanjutkan sidang sebelumnya, bahwa yang menjadi terlapor merupakan PPK Rambang Kuang, terkait dengan berita acara apakah C. Hasil sudah ada?
	Terlapor (Rambang Kuang)	Sudah ada
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Tolong disampaikan ke depan (Terlapor memberikan bukti kepada Majelis Sidang)
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Sudah kami terima, kami juga akan memberi beberapa pertanyaan kepada terlapor terkait berita acara, hasil penghitungan perolehan suara pada kec rambang kuang, apakah ini ada kejadian khusus yang dibuat pada tingkat rekapitulasi pada tingkat kecamatan?
	Terlapor (Rambang Kuang)	Ada kejadian khusus
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Dari bukti yang kami terima, pencoretannya belum di coret betul?
	Terlapor (Rambang Kuang)	Belum
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Tapi ini sudah dilakukan pembetulan di tingkat kabupaten, apakah betul?
	Terlapor (Rambang Kuang)	Betul
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Pelapor kami persilahkan bila ada pertanyaan?
	Pelapor	Terkait laporan saya sudah diperbaiki? Ada berita acara kejadian khususnya?
	Lily Oktayanti (Anggota Majelis)	Izin Ketua, Maksudnya yang C Hasil Salinan dan dicocokkan dengan D hasil?
	Terlapor (Rambang Kuang)	Iyaaa Majelis
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Yaaa, harusnya 167 suara tertulis 168, silahkan pelapor untuk mengecek

	Pelapor	Artinya yang saya permasalahan suara sah dan tidak sah? Bagaimana kawan kawan menyelesaikan ini agar klop?
	Terlapor (Rambang Kuang)	Terimakasih, pada saat penghitungan salah penjumlahan suara tidak sah, suara sah tertulis 168, seharusnya 167, jadi selisih 1 suara ternyata suara tidak sah.
	Pelapor	Bagaimana suara tally yang tidak sah yang sudah tercatat? Oke setelah diamati ada kesalahan, terkait suara tidak sah kan artinya sudah dicoret kan ada garis itu disitu
	Terlapor (Rambang Kuang)	Acuan kami adalah suara sah, karna suara sah tidak tertulis dalam c hasil, maka kami suara sah tidak dapat kami simpan dimanapun, maka kami anggap sebagai kekeliruan.
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Tally yang sudah ada, maka suara sah seluruh partai politik dihitung Kembali? Ditingkat kecamatan?
	Terlapor (Rambang Kuang)	Betul
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Maka didapat di kecamatan surat suara sah 167, dilakukan perubahan artinya menghitung tally Kembali? Maka surat suara sah partai politik dikembalikan ke suara tidak sah, bagaimana pelapor?
	Pelapor	Saya ini belum menerima rumusan, Ketika memang terjadi perselisihan suara sah dan tidak sah, seperti yang kawan kawan rambang kuang sampaikan itu melalui juknis kah atau apa? Tolong kasih saya aturan yang benar, karna prosedurnya
	Terlapor (Rambang Kuang)	Izin pimpinan, point 2 ketika terjadi perbedaan hasil suara, c hasil tps dan c hasil Salinan berbeda maka PPK rambang kuang melakukan perbaikan dengan membaca ulang form tally yang telah ada. Terkait dengan proses pelaksanaan masing-masing saksi menerima sehingga tidak perlu proses lanjutan
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Silahkan pelapor

Pelapor	Itu benar, Ketika itu terjadi kesalahan perhitungan atau perbedaan dengan D saksi, D panwas, yang saya mint aini Ketika terjadi ketidaksesuaian ini bagaimana cara menyelesaikan kawan kawan itu, intinya itu diselesaikan tingkat TPS atau kecamatan?
Terlapor (Rambang Kuang)	Karna kita membutuhkan C. hasil, masalah tersebut ditemukan di tingkat kecamatan
Pelapor	Cukup majelis
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Boleh liat point yang dibacakan tadi, silahkan ke depan
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik bapak ibu, saya bertanya Kembali apa ada yang akan ditanyakan, kepada pelapor apakah cukup?
Pelapor	Mohon pertanyaan sah dan tidak sah itu dapat menjadikan pertimbangan
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik bapak ibu untuk agenda sidang untuk terlapor pada saat ini PPK Rambang Kuang dan terlapor telah menyelesaikan pokok permasalahan, dari majelis cukup, sidang agenda pembuktian PPK Rambang Kuang selesai, kami ucapkan terimakasih.
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik kami persilahkan PPK Tanjung Batu untuk mengambil tempat.
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Apakah siap untuk sidang selanjutnya pelapor dan terlapor
Pelapor dan Terlapor	Siap
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Mohon kepada pengunjung untuk menjaga ketertiban, baik pada saat ini kita memasuki agenda pembuktian dugaan administrasi pemilu, kita lanjutkan dalam proses ini memberikan atau menyampaikan bukti yang sudah ada, pelapor sudah menyampaikan bukti, saat ini kami persilahkan bukti terlapor (Terlapor menyampaikan bukti kepada Majelis Sidang)
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	(Majelis memeriksa bukti dari terlapor)

		<p>Baik bapak ibu peserta sidang, saya akan membacakan bukti yang disampaikan</p> <p>P1 D Hasil kecamatan P2 D kejadian khusus P3 Tata tertib dan tata cara Rekapitulasi P4 Jenis bukti foto TPS 3 5 dan 8 Tj Batu P5 C hasil Salinan TPS 3 5 dan 8 Tj. Batu P6 Daftar hadir dan dokumentasi rekapitulasi tingkat kecamatan</p> <p>Apakah cukup dan membawa saksi?</p>
	Terlapor (Tanjung Batu)	Cukup, saksi tidak ada
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Maka dengan ini kami sahkan menjadi alat bukti
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik bapak ibu peserta sidang, kami persilahkan kepada pelapor
	Pelapor	Bukti yang saya laporkan tolong dilakukan klarifikasi, apakah sudah dibuat D Kejadian Khusus, untuk BA tidak ada tanggal kosong itu, apakah itu dibenarkan? Seharusnya Ketika akan dibagikan sifatnya final
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Kami berikan kesempatan terlapor
	Terlapor (Tanjung Batu)	Kurang lebih ada 3 TPS, segala bentuk telah dituangkan dalam bentuk D. Kejadian Khusus, juga terkait berita acara di kabupaten telah dilakukan pembenaran
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Majelis akan mengajukan pertanyaan terkait BA apakah PPK Kecamatan Tj Batu, benar tidak menulis terkait berita acara sesuai bukti yang kami terima?
	Terlapor (Tanjung Batu)	Jadi dalam berita acara itu ada yang kami tulis dan tidak tulis, ada beberapa parpol tertulis dan tidak tertulis, untuk rekap kabupaten sudah tertulis BA tersebut. Jadi yang

		tidak tertulis itu harus dilakukan perbaikan dan coret di tingkat kabupaten kemaren, jadi yang kemarin rekap di kecamatan tidak tertulis segera ditulis di rekap kabupaten
	Pelapor	Izin Majelis, Statement beliau tadi saya bingung, artinya ada manipulasi terkait berita acara, karna memang BA itu dibagikan, itu di duplikat dengan kesatuan yang sama, artinya kalau ada yang sudah dan ada yang belum, itu dokumen negara loh yang Ketika dibagikan ke kawan kawan saksi itu sudah final, jika salah itu dikoreksi, jangan sampai Ketika menyebar ke Masyarakat, Masyarakat kirim ke saya lagi, jadi saya mengira adakah kejadian khusus disitu? Kan seperti itu ya, jadi bagaimana ada yang dapat dan tidak, jadi akui saja lah kalau memang belum, ada yaa ada tidak yaa tidak
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Bagaimana terlapor?
	Terlapor (Tanjung Batu)	Kami memang mempunyai beberapa alasan, terkait manipulasi pada saat rekap ditingkat kecamatan, kami meminta bantuan panwas terhadap hasil, artinya setelah selesai
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Kami akan mengajukan pertanyaan kepada terlapor, apakah saat dilakukan rekap D.Hasil dilakukan proses itu sudah dibenari semua? Artinya pada proses rekap ditingkat kecamatan apakah semua saksi sudah menerima D. Salinan?
	Terlapor (Tanjung Batu)	Jadi pada saat kami membaca seluruh, kami berikan softcopy ke saksi masing-masing, jadi kami mempersilahkan untuk mengecek suara masing masing partai, jadi softcopy telah kami berikan, jadi saksi bisa melihat sesuai dengan hasil asli
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Apakah rekap ditingkat kabupaten, penulisan pada apakah diselesaikan diseluruh saksi dan dokumen PPK itu sendiri?

Terlapor (Tanjung Batu)	Itu tidak kita lakukan perbaikan, untuk para saksi, ada yang kita lakukan perbaikan ada juga yang tidak
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Silahkan pelapor
Pelapor	Ini yang saya maksud, sebelum kawan kawan juga ada yang masalah belum di kecamatan, malah dilempar ke kabupaten, itu masalah kalian di kecamatan kenapa langsung berangkat aja ke kabupaten. Jawaban anda tadi bertolak belakang, yaa akui saja kalau berita acara itu, jangan sampai jadi semua bisa nilai
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Bagaimana terlapor?
Terlapor (Tanjung Batu)	Gini pelapor, kami bukan mengelak, benar pada saat kami membacakan, itu sudah dilakukan penulisan, dan pada saat dilakukan rekap kabupaten, untuk masalah manipulasi, tidak ada satu pun manipulasi karna pada saat kita membacakan, tidak ada satupun saksi yang membantah apapun itu dari presiden sampai caleg.
Lily Oktayanti (Anggota Majelis)	Izin pimpinan, apakah BA yang anda berikan kepada saksi adalah duplikat atau yang asli? Sebelum diberikan ke parpol apakah BA itu dibuat dulu lalu diberikan, apa langsung diterima?
Lily Oktayanti (Anggota Majelis)	Begini terlapor, terkait dengan BA yang disampaikan, apakah ini telah dilakukan print lalu acc dari parpol, setelah di print apakah dokumen yang pertama sudah ditulis seluruh berita acara
Terlapor (Tanjung Batu)	Izin menjawab, selesai dari pembacaan baru kami tulis, kami bacakan, selesai membacakan kami tulis
Lily Oktayanti (Anggota Majelis)	Apakah yang diberikan itu duplikat atau asli,
Terlapor (Tanjung Batu)	Asli semua

Lily Oktayanti (Anggota Majelis)	Artinya anda memiliki dokumen yang dimiliki, coba perlihatkan
Pelapor	Boleh saya ikut cek majelis?
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Boleh
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Pertanyaan kepada pelapor, apakah dokumen yang disampaikan ini bukti yang berasal darimana?
Terlapor (Tanjung Batu)	Saksi tingkat provinsi
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Apakah dokumen yang pertama sudah ditulis, apakah terlapor mengadakan diwaktu dokumen pertama belum menulis?
Terlapor (Tanjung Batu)	Yaa majelis, jadi kami jadikan dokumen sebagai acuan bagi saksi.
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Jadi, dokumen ini pada berita acara itu belum ditulis dan di tandatangani di bagian depan? Karna yang disampaikan pelapor belum ditulis dan posisi tanda tanganpun berbeda, makanya pada proses pengadaan pada posisi kosong, baru ditulis setelah pengadaan atau dilengkapi baru di gandakan
Terlapor (Tanjung Batu)	Penggandaan dulu baru ditulis
Pelapor	Apa saya ini salah tafsir, in ikan berita acara rangkaian cerita pada saat rekap itu, itu ditulis di halaman depan, setau saya Ketika sudah final diberikan kepada saksi, artinya barang itu belum final jadi jangan dibagikan.
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Diluruskan untuk hasil sudah final pada rekapitulasi, tapi point permasalahan penulisan pada BA yang disampaikan BA yang masih kosong ada atau tidak ada kejadian khusus?
Lily Oktayanti (Anggota Majelis)	Apakah bisa saudara menunjukkan tata cara pengisian BA, apakah BA berupa asli atau pengadaan? Silahkan

	Terlapor (Tanjung Batu)	Terkait pemberian BA dan dilakukan pembacaan, diberikan pada saat hari itu juga, setelah pengesahan kita lakukan penandatanganan
	Lily Oktayanti (Anggota Majelis)	Kita luruskan apakah pemberian dokumen seluruh saksi yang digandakan itu masih dalam bentuk tidak ada tandatangan, atau sudah ada tandatangan?
	Terlapor (Tanjung Batu)	Tidak ada tandatangan, sesuai regulasi
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Pelapor masih ada pertanyaan?
	Pelapor	Jadi seperti ini, terkait BA ini akui saja, kapan ini Kembali dan diperbaiki? Ini bulan puasa
	Terlapor (Tanjung Batu)	Sejauh keterangan yang kami sampaikan, jadi silahkan majelis pemeriksa menjadi pemutus sesuai dengan apa yang ditanyakan pelapor
	Pelapor	Saya jelaskan lagi majelis, sudah saya bilang BA ini jangan sampai paradigma berfikir, Ketika berita acara sudah disampaikan ke saksi artinya barang itu sudah final, toh yang sudah kami terima demikian dan belum final, akui saja kalau memang prosedurnya seperti ini, jadi pengandaan dahulu sebelum final.
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Terimakasih pelapor selesai?
	Pelapor	Selesai
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Terkait apa yang sudah disampaikan untuk kedua belah pihak, maka kita lakukan pada tahapan penyampaian masalah yang selanjutnya. Silahkan pelapor terkait C dan D
	Pelapor	Sudah saya sampaikan C dan D, mohon klarifikasi apakah sudah diperbaiki, bagaimana mekanisme, bagaimana kalau ada selisih, tolong dijelaskan
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik terlapor silahkan disampaikan, mohon penjelasan terkait c hasil ini disampaikan buktinya pada jumlah

		seluruh surat suara sah di kecamatan tanjung batu di TPS 8, disitu ada surat suara sah jumlah 220, jumlah suara tidak sah di tally 12 di kolom 12, jumlah seluruh suara sah dan tidak 232. Pada D. Salinan provinsi, tertulis 221 untuk surat suara sah dan tidak 11, silahkan untuk dijawab
	Terlapor (Tanjung Batu)	Terimakasih, jadi terkait yang dilaporkan oleh pelapor pada saat KPPS melakukan penghitungan, dalam C.Hasil Salinan ada 1 parpol yang tidak terhitung jumlahnya baik di C. Hasil dan C. Hasil Salinan di partai Hanura di TPS 8 itu, dihitung oleh KPPS dijumlah surat suara sah, pada saat kita lakukan rekap kecamatan ada keliru, sebelum TPS membacakan bahwasannya ada hasil 1 namun tallynya ada 2, lalu kami melakukan pengecekan Bersama bahwa ada kekeliruan di partai hanura
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik berdasarkan bukti yang disampaikan oleh pelapor dan terlapor, dalam jumlah seluruh surat suara sah sama 220, pada jumlah surat tidak sah ada 12, yang jadi pokok permasalahan ada selisih 1, mekanismenya seperti apa? Pembetulan pada C. hasil apakah ini dilakukan pada tingkat TPS atau rekap kecamatan?
	Terlapor (Tanjung Batu)	Di tingkat kecamatan
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Apakah disaat dilakukan pembetulan dibubuhkan paraf dan tandatangan sesuai dnegan juknis?
	Terlapor (Tanjung Batu)	Izin, dalam 219 kita tidak boleh membubuhkan paraf di c hasil
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Apakah dalam c hasil Salinan dan sirekap, membubuhkan tandatangan dan membenarkan?
	Terlapor (Tanjung Batu)	Iyaa majelis
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik bapak ibu peserta sidang, ini kami sampaikan bahwa bukti yang disampaikan perubahan mekanisme

		pencoretan belum dibubuhkan tandatangan oleh ketua PPK, apa betul? Silahkan di cek ke depan
	Terlapor (Tanjung Batu)	Izin majelis pemeriksa, terkait c hasil Salinan yang tidak di paraf, tapi kami cantumkan di D kejadian khusus
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Terkait apabila ditemukan perbedaan, C Salinan dan C Hasil
	Terlapor (Tanjung Batu)	Kami melakukan perbaikan Ketika ada perbaikan, kami buat di Kejadian khusus, lalu pada saat kami melakukan perbaikan, kami lakukan di D Hasil perbaikan dan juga, pelapor menyampaikan c Salinan, c Salinan berdasarkan dari parpol, ga mungkin kami memberikan diluar partai politik
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Sepertinya pelapor tersenyum silahkan
	Pelapor	Ini yang saya maksud, tolong jelaskan legal standing saya Dimana, ini yang saya maksud, memang benar ada asas praduga tidak bersalah, kan jelas di juknis harus di paraf, ini kah tahap perbaikan Bersama
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik bapak ibu peserta sidang, ktia break sebentar karena adzan (Majelis memberhentikan sidang sementara)
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik bapak ibu, pertanyaan terakhir dari majelis, apakah model C hasil Salinan DPRD Provinsi apakah seluruh C.Hasil Salinan pada DPRD Provinsi itu tidak dilakukan pembetulan
	Terlapor (Tanjung Batu)	Untuk C. Salinan kami akui tidak dilakukan paraf, selalu kami tuangkan dalam kejadian khusus, kami bingung dengan pelapor ini domainnya partai politik, kalau emamng pelapor memberikan semua alat bukti rekan rekan KPPS, kami juga mempertanyakan ini pelapor memiliki seluruh dokumen rahasia bagi Masyarakat umum
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Jadi pokok yang kami tanyakan, itu di paraf dengan coret atau bagaimana?

	Terlapor (Tanjung Batu)	Itu tidak lakukan majelis
	Terlapor (Tanjung Batu)	Selanjutnya C dan D hasil yang sama pada TPS 3 masih tetap di kecamatan tanjung batu
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik bapak ibu, pada saat ini kita masih melanjutkan pemeriksaan pada C Salinan dan D. Hasil, dipersilahkan pelapor, namun saat ini kami akan mencocokkan dulu
	Pelapor	Yang jelas dari pertanyaan saya tadi, terkait kejadian khusus itu kawan kawan wajib untuk mencatat kejadian khusus, kejadian khusus itu berbeda, kalau keberatan itu kan ketetapan ketetapan tidak sesuai argumentasi, makanya dibuat berita keberatan adalah memuat kejadian kejadian yang mengkhususkan, terjadi perbedaan suara sah dan tidak sah, yang saya pertanyakan, oke terkait suara yang saat salah penghitungan, dapat dilakukan perbaikan, bagaimana ada suara sah di tally yang bergeser, itu dijelaskan dulu.
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	TPS 3 disini disampaikan dari pelapor bahwa pada data pengguna surat suara yang diterima termasuk surat suara di DPT berjumlah 257 dan jumlah surat yg digunakan 220, yang tidak terpakai 34, jumlah yang dikembalikan oleh pemilih itu 3. Pada D hasil kecamatan jumlah surat suara yang diterima berjumlah 257, jumlah yang dibenarkan 220, suara yang tidak terpakai 34, jumlah yang dikembalikan 0, pada C. Salinan ini berjumlah 3. Ini bagaimana mekanismenya? Dari C Salinan ke D hasil Salinan
	Terlapor (Tanjung Batu)	Jadi untuk TPS 3 ada pada saat TPS membacakan hasil rekapitulasi disampaikan, KPPS keliru menulis surat suara yang dikembalikan, artinya sesuai dengan jumlah suara yang disebut majelis tadi, ini tidak berpengaruh suara sah dan tidak sah, jumlah surat suara yang tidak terpakai hasilnya sesuai di C.Hasil dan C. hasil Salinan. Di laporan pertama baris ke 3 ada penjelasannya majelis

		Berdasarkan bukti yang kami terima, suara yg digunakan 220, dikembalikan 3 di kasih tanda 0, ini di conteng atau coret? Ini ada 0 dan ada paraf atau conteng?
	Terlapor (Tanjung Batu)	Itu saya lakukan sendiri pembetulan lalu saya kasih conteng
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Berarti tidak diberikan coret dan paraf ketua ppk?
	Terlapor (Tanjung Batu)	Tidak
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Pelapor masih ada yang ditanyakan?
	Pelapor	Terkait BA?
	Terlapor (Tanjung Batu)	Sudah kami buat berita acara di D kejadian khusus
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Silahkan kepada pelapor untuk melihat bukti
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Jadi untuk tj batu selesai? Tidak ada lagi pertanyaan?
	Pelapor	Cukup majelis
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik selanjutnya pembuktian pada agenda saat ini yaitu terlapor PPK Tj Batu kami nyatakan selesai dan boleh Kembali ke tempat
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Untuk PPK Indralaya Selatan, kami persilahkan mengambil tempat dan memberikan bukti (Terlapor memberikan bukti kepada Majelis Sidang)
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	(Majelis memeriksa bukti dari Terlapor) Baik kita lanjut sidang selanjutnya, terlapor adalah PPK Indralaya Selatan, kami akan membacakan sekaligus mengesahkan. P1 C. hasil Salinan Desa meranjat III P2 D hasil kecamatan meranjat III TPS 3 P3 Form D Kejadian Khusus

		<p>P4 C hasil tebing gerinting utara</p> <p>P5 C hasil Kejadian Khusus tebing gerinting</p> <p>P6 Daftar hadir</p> <p>P7 Sertifikat rekapitulasi tingkat kecamatan</p> <p>Apakah ada saksi?</p>
	<p>Terlapor (Indralaya Selatan)</p>	<p>Tidak ada kalau saksi</p>
	<p>Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)</p>	<p>Maka kami sahkan sebagai alat bukti, selanjutnya pelapor menyampaikan pokok pelapor</p>
	<p>Pelapor</p>	<p>Terimakasih, terkait bukti yang saya lampirkan, bagaimana proses penyelesaian PPK, pada saat BA ada atau tidak ada, kenapa pada saat pleno kabupaten tidak dikatakan, terkait mekanisme video itu bagaimana? Itu aturan mana dan juknis mana?</p>
	<p>Terlapor (Indralaya Selatan)</p>	<p>Terimakasih majelis, mulai dari persoalan terkait BA sertifikat rekap perolehan suara, kami tidak mencoret ada atau tidak ada, karna rekap tingkat kecamatan, kami tidak begitu memperhatikan tulisan yang ada disana, jadi pada saat kami menyerahkan form D.hasil kepada panwas dan saksi memang belum tercoret, terkait D kejadian khusus, kami memang pertama rekapitulasi tingkat kabupaten, setelah dilakukan penetapan, kemudian beberapa saat kemudian dipanggil Kembali untuk membaca form D kejadian khusus, karna memang seluruh kejadian khusus yang kami tuangkan telah diselesaikan ditingkat kecamatan. Terkait video, izinkan kami menyampaikan pertanyaan, beberapa sebelumnya status sebagai pelapor, status pelapor sebagai WNI, kami mohon kejelasan terakit dokumen bukti, apakah dokumen asli atau fotocopy?</p>
	<p>Pelapor</p>	<p>Baik dokumen yang diserahkan adalah fotocopy dan juga terkait dengan C.Hasil juga fotocopy, kalau dari keseluruhan sisanya pelapor ambil dari SIREKAP</p>

Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Artinya berita acara rekap tingkat kecamatan memang betul tidak ditulis atau di coret ada atau tidak ada kejadian khusus, pada rekap kecamatan apakah ada?
Terlapor (Indralaya Selatan)	Ada majelis
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Silahkan pelapor pada poin BA dan sertifikat sudah dijawab
Pelapor	Berarti memang diakui oleh terlapor, kemudian terkait laporan perbedaan C dan D itu dicatatkan tidak dalam kejadian khusus, lalu video yang saya ambil menurut kami Ketika terjadi perselisihan sah dan tidak sah, itu juknis mana tolong dijelaskan?
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Silahkan pelapor sampaikan penjelasan
Terlapor (Indralaya Selatan)	Baik terimakasih majelis, kami menanggapi adanya perubahan dari C ke D hasil, kami tuangkan dalam D. Kejadian Khusus, terkait video yang pelapor jadikan sebagai alat bukti, kami akan memaparkan dan menjelaskan, kami tidak menyanggah tapi kami bisa menjelaskan, dan juga terkait kesepakatan yang dijelaskan tadi. Jadi begini, kasus tersebut lebih jelasnya TPS II tebing geriting utara, pada saat itu ada kesalahn penjumlah yang dilakukan oleh KPPS untuk surat suara sah sebanyak 232, kami mengetahui adanya kekeliruan tersebut pada saat angkat tersebut sudah di input di aplikasi SIREKAP, pada saat adanya kesalahan dia akan berwarna merah, darisitu kami cek perolehan masing masing di suara caleg, hasilnya bukan 232, bahwa jumlah surat suara yang sah 231. Oleh karena dijumlah surat suara sah dan tidak sah berjumlah 21 dan tidak sah 15, pada saat itu kami menawarkan kepada saksi dan panwas bagaimana, pada saat itu saksi mereka bengong, pada saat itulah kami memberikan clue kepada saksi, kami

		tawarkan kepada panwascam pada saat itu, dan juga panwascam menyetujui hal tersebut dengan catata dituang dalam D.Kejadian Khusus, terkait apakah ini pelanggaran administrasi atau bukan majelis yang menentukan, apa yang kami lakukan sah dan pada saat rapat pleno terbuka, yang dihadiri saksi dna panwas, terlepas ini kesalahan administratif atau tidak
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Bagaimana pelapor
	Pelapor	Kembali lagi ke suara sah dan tidak sah, makanya saya tanya lagi, itu dibenarkan tingkat kecamatan, artinya hukum itu juga dapat diperlakukan di tingkat kecamatan, siapa yang dapat memastikan suara itu tidak sah? Makanya UU Pemilu bahwa awas siapa saja dapat menambahkan atau mengurangi dapat di pidana, kita harus paham dulu, itu ada saksi, saksi itu sudah diberi pelatihan atau belum? Kalau perbuatan yang salah dibiarkan, majelis yang menentukan
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Terjadinya pembetulan dari C hasil Salinan yang berbeda dengan D hasil dan D hasil Salinan, itu dilakukan pembetulan dengan pencoretan dan paraf atau tidak.
	Terlapor (Indralaya Selatan)	Terkait adanya perubahan tulisan, itu kami lakukan di C hasil Salinan dan kami paraf oleh PPK
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Di C hasil Salinan dari bukti belum ada pembubuhan atau pencoretan dari ketua PPK
	Terlapor (Indralaya Selatan)	Izin untuk mengecek majelis
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Silahkan
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik, bahwa di D hasil lampiran itu sudah sesuai dengan C. hasil Salinan, Dimana c hasil Salinan pada surat sah dan tidak sah sudah dilakukan pembetulan, 2 diganti 1 dengan garis horizontal, uraian 232 diganti 231, suara

		tidak sah semula 19 dilakukan pembetulan dengan jumlah 20, langsung di paraf oleh ketua PPK, apakah pelapor ingin melihat C hasil Salinan?
	Pelapor	Berdasarkan bukti yang disampaikan pelapor, akan kita buka video tersebut, apakah sesuai dengan kalimat yang disampaikan terlapor
	Pelapor	Izin majelis
	Terlapor (Indralaya Selatan)	Dari awal sudah kita sampaikan, pastinya pelapor sudah menonton video tersebut sebanyak beberapa kali, kami tidak keberatan, bahwasannya apakah kami tanggapai tadi sudah sesuai dengan video yang ditonton atau tidak, apabila sudah cocok kami piker tidak perlu
	Terlapor (Indralaya Selatan)	Baik apakah menurut pelapor apakah mekanisme dalam video telah sesuai atau tidak?
	Pelapor	Ditayangkan lah karna saya ga melihat perhitungannya tally disana, batas menit ke 8 lah videonya
	Pelapor	Operator silahkan dari suara sah sampai tidak sah
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Untuk tebing gerinting utara sudah selesai, lanjut ke meranjat III
	Terlapor (Indralaya Selatan)	Terkait meranjat III ada selisih c hasil partai nasdem, itu di coret nomor urut 4, selisih c hasil Salinan ke d hasil Salinan, sesuai dari pelapor, silahkan pelapor
	Pelapor	Izin majelis, kan saya sudah menyampaikan bukti laporan saya, kawan kawan pelapor sudah menyampaikan, saya menyerahkan sepenuhnya kepada majelis pemeriksa, apabila tidak yakin bisa langsung ditanyakan
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Terkait ini, ini adalah mekanisme persidangan, makanya kami tawarkan pelapor untuk bertanya
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Bukti yang sudah disampaikan, maka disini c hasil Salinan dengan d hasil Salinan nomor urut 5 dengan caleg atas nomor doctor ismail pada tally terdapat 1, pada c hasil dinyatakan 0, darisini berdasarkan hasil bukti telah dilakukan pembetulan oleh terlapor dengan memberikan

		garis 2 horizontal dengan angka 1 sesuai dengan d hasil Salinan, yang mana ini sudah dilakukan rekap tingkat kecamatan atau di TPS?
	Terlapor (Indralaya Selatan)	Kecamatan
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Adanya perubahan caleg nomor 4 kami lakukan di rekapitulasi tingkat kecamatan, artinya di tingkat kecamatan dan paraf oleh ketua PPK?
	Terlapor (Indralaya Selatan)	Betul
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Berdasarkan bukti sudah dituangkan dalam catatan d kejadian khusus, dalam hal pembetulan terkait dengan proses dari 0 ke 1, yang disampaikan mekanisme seperti apa?
	Terlapor (Indralaya Selatan)	Jadi pimpinan pada saat itu kedua tps saksi dan panwas ppk juga, disana ketahuan bahwa preolehan suara caleg nomor 4 dan 5 ada kesalahan penulisan, yang harusnya 1 malah tersilang, disana langsung kami lakukan perbaikan, perbaikannya adalah dilakukan koreksi di C hasil Salinan, yang dilihat para saksi dan panwascam
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik pelapor apakah ada pertanyaan?
	Pelapor	Cukup
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik agenda terlapor indralaya Selatan cukup dan dilanjutkan sidang selanjutnya, terimakasih kepada PPK Indralaya Selatan
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Kami persilahkan selanjutnya PPK kecamatan Sungai Pinang dalam hal ini tahapan kali ini penyerahan bukti terlapor, dipersilahkan (Terlapor menyampaikan bukti kepada Majelis Sidang)
	Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	(Majelis Sidang memeriksa bukti dari Terlapor) Saya akan membacakan bukti yang disampaikan

		<p>P1 D kejadian khusus atau keberatan saksi kec Sungai pinang</p> <p>P2 D hasil kecamatan DPRD Provinsi</p> <p>P3 Salinan C hasil Sungai pinang</p> <p>Apakah akan menghadirkan saksi?</p>
	<p>Terlapor (Sungai Pinang)</p>	<p>Tidak pimpinan</p>
	<p>Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)</p>	<p>Kami persilahkan kepada pelapor</p>
	<p>Pelapor</p>	<p>Terimakasih kesempatannya majelis, Sungai pinang ini malam hari itu, pada saat itu saya menanyakan cikal bakal antara berita acara klarifikasi yang benar, kalau memang lalai yaa sampaikan, lampiran bukti c dan d itu sudah diperbaiki atau belum, Ketika sudah dituangkan dalam kejadian khusus atau tidak?</p>
	<p>Terlapor (Sungai Pinang)</p>	<p>Izin, memang kami akui pada saat rekap tingkat kecamatan, dari hari minggu ke hari minggu, dari jam 09.00 ke pagi lagi, kami memang mengakui keteledoran kami bahwa berita acara lupa kami coret ada atau tidak ada</p>
	<p>Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)</p>	<p>Artinya rekap kecamatan apakah ada?</p>
	<p>Terlapor (Sungai Pinang)</p>	<p>Ada majelis</p>
	<p>Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)</p>	<p>Berdasarkan bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak, kami akan menanyakan terkait pada c hasil oleh pelapor jumlah seluruh surat suara sah berjumlah 212, model c hasil Salinan sudah dilakukan pembetulan pada suara sah menjadi 206, siapakah yang memparaf ini?</p>
	<p>Terlapor (Sungai Pinang)</p>	<p>Ketua PPK karna ditingkat kecamatan</p>

Terlapor (Sungai Pinang)	Kami selaku PPK melakukan koreksi dan cermati pada perolehan suara partai calon legislative gelora, tertulis di tally 2, disebelahkan terbilang 11
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Terkait pembetulan tallynya 2, pada c hasil Salinan ditulis 11, terimakasih. Apakah sudah dituang di D kejadian khusus kecamatan?
Terlapor (Sungai Pinang)	Sudah pimpinan majelis
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik pelapor tadi sudah dijawab, apakah oke? Apakah akan melihat pembetulan terhadap c hasil Salinan
Pelapor	Cukup majelis
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik pelapor apakah ada pertanyaan lagi?
Pelapor	Cukup
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Seluruh pertanyaan sudah dijawab dan terlapor tidak ada lagi pertanyaan, untuk terlapor kecamatan Sungai pinang dinyatakan selesai
Dewi Alhikmah Wati (Ketua Majelis)	Baik dengan ini sidang pada hari ini selesai, selanjutnya akan disampaikan agenda kesimpulan dapat secara tertulis atau lisan, baik agenda sidang akan kita lanjutkan pada hari Senin 25 Maret 2024, pukul 09.00 (Ketuk palu 3 kali)